BAB II

MENGUKUR TINGKAT EFISIENSI KOPERASI SYARIAH BMT DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Nasher Akbar pada tahun 2009 yang berjudul "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis". Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi OPZ pada tahun 2005 masih lebih baik dari tahun 2006 dan 2007 baik secara teknis (94,52%), skala (75%), dan overall (71,27%). Perhitungan terhadap 9 OPZ tahun 2007 dengan asumsi CRS, menunjukkan hanya 2 OPZ yang efisien, yakni BMM dan Bamuis BNI. Penyebab utama inefisiensi adalah dana tersalurkan dan dana terhimpun, yakni menyumbang 43,1% dan 36%. Sedangkan pengukuran dengan orientasi input menyatakan bahwa sumber inefisiensi adalah biaya operasional lain sebesar 34,9% dan biaya sosialisasi sebesar 31,1%.

Penelitian kedua dilakukan oleh Heny Yuningrum pada tahun 2012 dengan judul penelitian "Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 Ditinjau dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)". Kesimpulan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagian BMT di Kota Semarang tahun 2010 memiliki kinerja operasional yang efisien namun sebagian memiliki kinerja operasional yang tidak efisien dan harus

⁶Akbar, Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envolopment Analysis, *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Vol. 4 No. 2, 2009, hlm. 760

diperbaiki di bagian Simpanan, dan beban operasiionalnya supaya tingkat outputnya bisa maksimal.⁷

Penelitian ketiga dilakukan oleh Helmi Haris dan Nuning Sri Hastuti pada tahun 2013 dengan judul penelitian "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah". Dalam penelitian ini bahwa Bank umum syariah devisa yang secara kontinyu memiliki efisiensi 100 % adalah Bank Muamalat Indonesia selama periode observasi. Sedangkan Bank Syariah Mandiri memiliki efisiensi 100 % pada Maret 2008, September 2008, Desember 2008, Juni 2009, September 2009, Desember 2009, September 2010, Desember 2010, Maret 2011, Juni 2011, September 2011 dan Desember 2011. 8

Penelitian keempat dilakukan Ardias Rifki Khaerun Cahya pada tahun 2015 dengan judul penelitian "Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan DataEnvelopment Analysis". Hasil dari perhitungan efisiensi teknik dengan menggunakan DEA dari kinerja 11 bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2010-2012 terdapat 4 BUS yang belum efisien. Adapun Bank Umum Syariah yang belum efisien adalah BRI Syariah, BCA Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Victoria Syariah.Sementara 7 Bank Umum Syariah lainnya telah mencapai tingkat efisiensi. Dapat dikatakan mayoritas Bank Umum Syariah di Indonesia mengalami efisiensi dari tahun 2010-2012.9

_

⁷Yuningrum, Mengukur Kinerja Operasional Bmt Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analysis (Dea (Studi Kasus Bmt Di Kota Semarang), *Conomica*, Vol. II, 2012, hlm. 111

⁸Haris dan Sri Hastuti, Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Devisa Di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 4 No. 1, 2013, hlm. 3

⁹Cahya, Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis, *Economics Development Analysis Journal*, 2015

Penelitian terakhir dilakukan oleh Mutia Nur Hasanah pada tahun 2019 dengan judul penelitian "Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Bandung dengan Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tiga BPRS yang diteliti terdapat dua BPRS yang tidak efisien berdasarkan perhitungan *software* MaxDea yaitu BPRS Al Salaam pada tahun 2016 dan BPRS Amanah Rabbaniah pada tahun 2016 dan 2017.¹⁰

Dari penelitian terdahulu yang relevan, terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dibandingkan dengan penelitan-penelitian sebelumnya, yakni objek studi yang berbeda dan pemilihan variabel *input* dan *output* yang juga berbeda. Secara umum, penulis menggunakan berbagai literatur ini juga untuk menunjukkan bahwa metode DEA dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik lembaga sosial, lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank syariah.

B. Teori Efisiensi

1. Definisi Efisiensi

Menurut Farrel dalam Aaam Rusydiana, efisiensi perusahaan terdiri dari dua komponen yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis mencerminkan kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan *output* dengan sejumlah *input* yang tersedia. Sedangkan efisiensi alokatif mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan

¹⁰Mutia Hasanah, "Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Bandung dengan Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis," *Skripsi Universitas Islam Bandung*, 2019.

*input*nya, dengan struktur harga dan teknologi produksinya.¹¹ Dalam rangka mencapai tingkat keuntungan yang maksimal, sebuah perusahaan harus memproduksi *output* yang maksimal dengan jumlah *input* tertentu (efisiensi teknis) dan memproduksi *output* dengan kombinasi yang tepat dengan tingkat harga tertentu (efisiensi alokatif).

Efisiensi didefinisikan sebagai perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Suatu kegiatan ekonomi dikatakan efisien secara teknik apabila menghasilkan *output* maksimal dengan sumber daya tertentu atau memproduksi sejumlah tertentu *output* menggunakan sumber daya yang minimal. Dengan kata lain, tingkat efisiensi dapat memberikan gambaran mengenai kinerja usaha suatu perusahaan. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu (1) apabila input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar; (2) dengan input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama; (3) dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output dengan persentase yang lebih. 13

Efisiensi sendiri sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu dalam Qs
- Al Isra :26 dan 27 yang berbunyi:

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya dan kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur (hartamu) secara boros.

¹¹Aam Rusydiana, *Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis* (Bogor: SMART Publishing, 2013).

¹²Cahya, "Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis."

¹³Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, hlm. 65


27. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan sedang setan terhadap tuhannya adalah sangat ingkar.

Terdapat pula dalam firman Allah SWT Qs Al-Isra: 29 yang berbunyi:

29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.

2. Konsep Efisiensi

Menurut Leibenstein dalam Rahmat Hidayat mengatakan, bahwa perusahaan beroperasi pada tingkat yang kurang efisien disebabkan karna dua hal, yaitu: (1) kegagalan menggunakan sumber daya secara efisien atau terjadi ketidakefisienan dalam penggunaan, (2) kegagalan perusahaan dalam mengkombinasikan sumber daya tersebut secara optimal.¹⁴



Gambar 2.1Konsep Efisiensi Sumber: Coelli et al. 2000 dalam Rahmat Hidayat 2014

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai konsep efisiensi. Misalnya, dalam suatu perusahaan hanya menggunakan 1 *input* (X) untuk menghasilkan 1 *output* (Y). Sebagai contoh jika suatu perusahaan menggunakan jumlah *input*

¹⁴Hidayat. Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik..hlm. 65

X2 maka jumlah *ouput* optimum yang dapat dihasilkan yaitu Y2. Hal ini disebabkan karana perusahaan-perusahaan yang beroperasi terbaik akan menghasilkan *output* Y2 untuk jumlah *input* X2. Dalam hal ini, perusahaan yang beroperasi di titik A yang dianggap tidak efisien dari segi teknik dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di titik B. Dengan jumlah *input* yang sama (X2) perusahaan yang beroperasi di titik B dapat menghasilkan *output* yang optimum (Y2) dibanding *output* yang dihasilkan oleh perusahaan yang beroperasi di titik A yaitu Y1. Perusahaan yang beroperasi di titik A dapat dikatakan efisien dari segi teknik jika mengurangi jumlah *input* yang dipergunakan dari X2 menjadi X1 sehingga *output* yang dihasilkan sebanyak Y1.

3. Konsep Pengukuran Efisiensi

Menurut Bauer *et. al.* dalam Aam Rusydiana, perhitungan kinerja lembaga keuangan lebih difokuskan kepada *frontier efficiency* atau *x-efficiency* yang mengukur bagaimana manajemen melakukan kombinasi yang baik dalam teknologi, pengelolaan sumber daya manusia dalam menghasilkan *output* pada level yang ditetapkan.¹⁵

Terdapat beberapa pendekatan *frontier* yang ditemukan dalam mengevalusi kinerja keuangan yang berbeda. Adapun pendekatan tersebut dapat dibedakan menjadi pendekatan parametrik dan pendekatan nonparametrik.

 a. Pendekatan parametik. Pendekatan ini berasumsi bahwa sampel data yang dipakai dalam penelitian diambil dari data yang berpopulasi normal.

¹⁵Rusydiana, Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis.. hlm. 11

Metode yang biasanya digunakan dalam pengkuran efisiensi jenis ini antara lain: Stochastic Frontier Approach, Thick Frontier Approach, Distribution Free Approach.

b. Pendekatan nonparametik. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas berdistribusi dan tidak harus normal. ¹⁶ Pendekatan yang biasa digunakan dalam pengukuran efisiensi jenis ini yakni *Data Envelopment Analysis* (DEA).

Konsep-konsep yang digunakan dalam menjelaskan hubungan input output dalam tingkah laku institusi keuangan pada metode parametrik maupun non parametrik adalah pendekatan produksi yaitu melihat lembaga keuangan sebagai unit kegiatan ekonomi yang melakukan usaha dalam menghasilkan keuntungan berupa pinjaman kepada nasabah. Sedangkan dalam pendekatan intermediasi, lembaga keuangan ditempatkan sebagai unit kegiatan ekonomi yang melakukan transformasi bentuk dana yang dihimpun kedalam berbagai bentuk pinjaman. ¹⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan intermediasi. Pendekatan ini digunakan karena mempertimbangkan fungsi BMT sebagai financial intemediation yang menghimpun dana lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Pendekatan intermediasi merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan sebagai financial intermediation. Dengan demikian pendekatan intermediasi yang digunakan dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa BMT bertujuan untuk memaksimalkan output untuk mencapai efisiensi.

_

¹⁶Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 21

¹⁷Ali Akbar, "Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)."

Model yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model orientasi output (*output-oriented model*). Karena dalam pendekatan intermediasi, fungsi intermediasi lembaga keuangan dalam hal ini BMT akan tercapai apabila BMT mampu menghimpun dan menyalurkan dana dari *surplus* unit ke *deficit* unit secara optimal. Oleh karena itu model yang digunakan dalam orientasi output adalah dengan maksimalisasi *output*.

Menurut Saleem dalam Mutia, terdapat beberapa tipe analisis yang dapat digunakan dalam mengukur perubahan produktivitas dan efisiensi relatif dalam organisasi produksi. Jenis analisis tersebut adalah:¹⁸

- a. Index Number Techniques. Dalam teknik analisis ini yaitu partial factor productivity (PFP) Indexes dan total factor productivity (TFP) indexes.
- b. Statistical Techniques. Termasuk dalam teknik analisis ini adalah Ordinary Least Square dan Stochastic Frontier Analysis.
- c. Mathematical Programming. Termasuk dalam teknik analisis ini adalah data envelopment analysis.

C. Tinjauan Umum Koperasi Syariah

1. Definisi Koperasi Syariah

Keputusan Pemerintah Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 memuat bahwa koperasi BMT disebut juga sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah, merupakan koperasi dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah

18 Hasanah, "Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Bandung

dengan Menggunakan Pendekatan Data Envelopment Analysis...hlm.14

merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional.¹⁹

Menurut Buchori, Koperasi Syariah adalah koperasi dimana dalam menjalankan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal atau haramnya sebuah usaha yang dijalankanya sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.²⁰

Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam terdapat pada Qs At-Taubah : 105 yang berbunyi:

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Firman Allah Qs Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

2. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Terdapat peran dan fungsi Koperasi Syariah, yakni sebagai berikut: ²¹

a. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan khususnya pada anggota koperasi syariah. Selain itu juga guna meningkatkan kesejahteraan ekonominya

¹⁹Imaniyati dan BAKTI, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 159

²⁰Buchori, *Koperasi Syariah*, Sidoarjo: kelompok Masmedia Buana Pustaka, 2009

²¹Hariyani, Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur), hlm. 13-14

- Memperkuat kualiatas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, professional, dan konsisten di dalam menerapkan prinsipprinsipekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam
- c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan
- d. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja

3. Usaha-Usaha Koperasi Syariah

Terdapat usaha-usaha dalam koperasi syariah, yakni sebagai berikut: ²²

- a. Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, dan bermanfaat, serta menguntugkan dengan sistem bagi hasil dan tanpa riba, judi ataupun ketidak jelasan
- Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- c. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum BMT

1. Definisi BMT

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang usaha utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa Zakat, Infaq,

²²Hariyani, Implementasi Hukum Ekonomi Islam Dalam Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (Studi BMT L-RISMA Desa Gantimulyo Pekalongan, Lampung Timur), hlm. 15

Shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan system bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan kemiskinan.²³

Kegiatan operasional BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS yaitu sebagai penasehat, pemberi saran, pemberi fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk.²⁴ Menurut Dewi, kegiatan BMT meliputi:

25

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat/anggota dalam bentuk simpanan pokok maupun sukarela
- b. Pemberian pembiayaan kegiatan usaha ekonomi kepada masyarakat
- c. Menerima titipan dan mengelola pemanfaatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah menurut ketentuan syariah

-

²³Imaniyati dan BAKTI, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)*,Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 72

²⁴Ridwan M, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwill, Yogyakarta: UII Press, 2004

²⁵Dewi, "Analisis Tingkat Kesehatan BMT Dengan Pendekatan CAMEL (Studi pada BMT Binama)," *Skripsi Universitas Dipenogoro*, 2007.

BMT berlandaskan syariah Islam terdapat dalam firman Allah Qs Al-Maidah : 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Artinya: ...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka."Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.

Kedudukan BMT dilihat dari sisi yuridis, didasarkan pada UU No. 17 tahun 2012 pasal 87 ayat 3, bahwa koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syari'ah. 26 Status hukum suatu BMT dapat ditentukkan berdasarkan bentuk-bentuk kerja sama yang telah jelas terdapat pengaturannya di Indonesia antara lain: 27

- a. Asosiasi yang bertujuan mencapai keuntungan kebendaan:
 - 1) Perserikatan perdata, diatur dalam KUH Perdata
 - 2) Firma (persekutuan firma), diatur dalam KUH Perdata
 - 3) Persekutuan komanditer (CV), diatur dalam KUH Perdata
 - Perseroan terbatas (PT), diatur dalam Undang-Undang Nomor 40
 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁶Ira Siti Rohmah Maulida, "Peran Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Syar'iyyah Dalam Pengembangan Ekonomi di Pesantren Persatuan Islam No. 99 Rancabang," *Skripsi Universitas Islam Bandung*, 2016, 31–32.

²⁷Maulida.

- Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya:
 - 1) Perkumpulan, diatur dalam KUH Perdata
 - Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 3) Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

2. Mekanisme Penghimpunan Dana BMT

Produk penghimpunan dana pada BMT berupa simpanan atau tabungan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Oleh karena itu, dalam BMT dikenal dengan dua jenis simpanan, simpanan *wadi'ah* dan simpanan *mudharabah*.

- a. Prinsip wadi'ah. Akad wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan tujuannya agar menjaga keamanan, keselamatan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.²⁸ Prinsip simpanan wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau uang kepada BMT. Akad wadi'ah dibedakan menjadi dua macam yakni:
 - 1) Wadi'ah al-Amanah. Dalam akad ini, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah dititipkan.
 - 2) Wadi'ah ad Dhamanah. Dalam akad ini, penerima titipan boleh memanfaatkan barang yang telah dititipkan syarat, apabila pemilik

²⁸Nurhasanah dan Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Bandung: Sinar Grafika, 2017, hlm. 31

sewaktu-waktu ingin mengambil barangnya kembali, barang tersebut harus dalam keadaan seperti semula.

BMT akan menggunakan akad *wadi'ah ad dhamanah*, sehingga ia dapat menggunakan dana yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan produktif. Dalam hal ini, nasabah dimungkinkan mendapat bonus yang besarnya tergantung dengan kebijakan BMT dan tidak diperjanjikan pada saat akad.

b. Prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* merupakan akad kerjasama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudhorib*) atas dasar bagi hasil. Melalui simpanan *mudharabah*, nasabah berpeluang mendapatkan penghasilan yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan pada saat akad.

3. Mekanisme Penyaluran Dana BMT

Selain penghimpunan dana, kegiatan operasional yang tidak kalah penting dalam BMT adalah kegiatan penyaluran dana/pembiayaan. Secara garis besar pembiayaan BMT dapat dibedakan menurut tujuan penggunaannya, yaitu: ²⁹

a. Jual beli. Penerapan akad jual beli dalam transaksi BMT tampak pada produk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna*. *Murabahah* yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. *Salam* yaitu jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. *Istishna*, yaitu jual beli barang dalam bentuk

-

²⁹Ali Akbar, "Analisis Efisiensi Baitul Mal Wa Tamwil dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)."

- pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
- b. Bagi hasil. Penerapan akad bagi hasil dalam penyaluran dana BMT tampak pada produk pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan suatu modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu akad atau perjanjian keuntungan. *Musyarakah* merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. ³⁰
- c. Sewa menyewa. BMT menggunakan akad ini dalam produk penyaluran dana berupa pembiayaan *ijarah* dan pembiayaan *ijarah muntahia bit tamlik*.
 - 1) *Ijarah*. Transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. ³¹
 - 2) *Iijarah muntahia bit tamlik*. Transaksi IMBT hampir sama dengan transaksi ijarah, hanya saja transaksi ini memberikan opsi bagi penyewa untuk memiliki barang yang menjadi objek sewa dengan cara membelibarang tersebut ataupun hibah.

³¹Nurhasanah dan Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*...hlm. 34

³⁰Nurhasanah dan Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi...* hlm. 33

d. Pinjam-Meminjam yang Bersifat Sosial. Pihak BMT selaku pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan karena itu termasuk riba. Dalam operasional BMT, transaksi pinjam meminjam dikenal dengan pembiayaan qard, yaitu pinjam meminjam dana tampa imbalan dimana pihak peminjam dana wajib untuk mengembalikan pokok pinjaman dengan cara tunai maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu. 32 Selain itu, ada pula pembiayaan qard al-hasan (pinjaman kebajikan), dimana pihak peminjam dana tidak mampu mengembalikan, maka pihak pemberi dana dapat mengikhlaskannya.³³

SPRUSTAKAR

³²Suhendi, *Pranata Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Tinta Biru, 2012, hlm. 163

³³Suhendi, *Pranata Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek...*hlm. 164